



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 27 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pembinaan dengan pelibatan aparat penegak hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2025

**BUPATI NGAWI,**

ttd.

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/27/404.101.2/B/2025  
TANGGAL : 8 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Ngawi
2	Penanggung Jawab :	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Ketua	Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Wakil Ketua	Kepala Kepolisian Resort Ngawi
5	Sekretaris	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi
6	Anggota :	a. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi b. Kasatreskrim pada Kepolisian Resort Ngawi c. Kasat Intelijen pada Kepolisian Resort Ngawi d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngawi e. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Ngawi f. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi g. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO